



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jalan Lawu Komplek Perkantoran Cangkan
☎ (0271) 495041 – 495014 Fax. 494522 ✉ 57712
KARANGANYAR

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 421.2 / 112 /2013

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR MUHAMMADIYAH BATURAN
KECAMATAN COLOMADU KABUPATEN KARANGANYAR

- Membaca** : Surat Pimpinan Cabang Muhammadiyah Colomadu Majelis Dikdasmen
Nomor : 422/02/SDM/II/2013 tanggal 6 Pebruari 2013 tentang perihal
Permohonan Ijin Operasional.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memperluas layanan pendidikan bagi anak
serta untuk mensukseskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan
kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar di Sekolah Dasar
Muhammadiyah Baturan Kecamatan Colomadu Kabupaten
Karanganyar perlu diberikan ijin Operasional ;
b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten
Karanganyar;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301) ;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor
12 Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4496) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor
0306/VI/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan
Nasional

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 31);
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendirian, Penambahan, Penggabungan, Penghapusan/Penutupan dan Perubahan Status Satuan Pendidikan.

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Verifikasi Ijin Pendirian dan Operasional Sekolah Kabupaten Karanganyar Nomor : 421.2/ 7994 / 2013 tanggal 23 Juli 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Ijin Operasional kepada Sekolah Dasar Muhammadiyah Baturan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar.

KEDUA : Dalam kegiatannya Sekolah Dasar Muhammadiyah Baturan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu Keputusan ini, harus melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

- a. wajib melaksanakan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan pelaksanaan yang berlaku dalam penyelenggaraan pendidikan
- b. penyelenggaraan sekolah bersifat sosial dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan;
- c. melaporkan keadaan dan perkembangan sekolah tiap akhir bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kabupaten Karanganyar;
- d. segala pembiayaan penyelenggaraan sekolah ditanggung oleh Yayasan.
- e. Apabila dalam pelaksanaan yayasan tidak memenuhi ketentuan diatas, ijin operasional dapat ditinjau kembali.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan

Ditetapkan di Karanganyar

Pada tanggal 30 Juli 2013



Drs. Sri Suranto, M. Pd
NIP. 195801021983031011

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Karanganyar;
3. Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar;
4. Ketua BAPEDA Kabupaten Karanganyar;
5. Kepala BKD Kabupaten Karanganyar;
6. Inspektorat Kabupaten Karanganyar;
7. Bagian Hukum Setda Karanganyar
8. Camat Colomadu;
9. Kepala UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Colomadu;

